



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama :

1. Nama Lengkap : Syamsuddin Dg Ngaseng bin Mappainga
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 05 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Panciro Kelurahan Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. Muflika Nur Hajar Aswad, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati, beralamat di Jalan Poros Sungguminasa Limbung Km 15, Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atau Kantor Asosiasi Bantuan Hukum beralamat di Jalan Usman Salengke Nomor 103 Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm tertanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang hadir dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN Dg NGASENG bin MAPPAINGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang masing - masing berisi kristal bening narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,0968 gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara Saharuddin Dg. Emba Bin Abd. Muis
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Telah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa secara tertulis pada tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya kepada Terdakwa SYAMSUDDIN Dg NGASENG dan membebaskan biaya perkara berdasarkan Peraturan Perundang undangan dikarenakan :

1. Terdakwa berkata jujur dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa bukan merupakan residivis

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan begitupula duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Rek.: PDM-063/Gowa/Enz.2/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUDDIN DG NGASENG BIN MAPPAINGA** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jl.Panciro Kel. Panciro Kec.Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.1 Jenis Shabu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menuju ke Jl.Dangko Kec. Tamalate Kota Makassar, sesampainya di sana terdakwa masuk kedalam lorong kemudian ada seorang anak kecil yang mengarahkan terdakwa untuk bertemu dengan sdr Tompo (DPO) guna untuk membeli Narkotika Gol.1 Jenis shabu selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr Tompo dan memberitahu bahwa terdakwa ingin membeli



Narkotika Gol. 1 Jenis shabu dimana pada saat itu terdakwa memberika sdr. Tompo uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu sdr Tompo memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 Jenis shabu selanjutnya terdakwa menuju ke tempat sdr Ibrahim (dalam berkas terpisah) sekitar pukul 17.30 wita terdakwa sampai di rumah ibrahim kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sdr ibrahim dan masuk ke kamarnya lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika GOL. 1 Jenis shabu yang telah di beli oleh terdakwa lalu terdakwa dan sdr ibrahim menggunakan Narkotika secara bersamaan dengan cara menyiapkan alat hisap shabu lengkap dengan pirex kaca, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita tedakwa mendapatkan telfon oleh sdr Saharuddin (dalam berkas terpisah dalam proses menjalani hukumam pidana) dengan maksud dan tujuan mencari Narkotika Gol. 1 Jenis shabu sehingga sdr Ibrahim mengatakan "kasimi karena tidak ada pembeli rokok sama chips" selanjutnya terdakwa mengambil sachet kosong llau mengisi Narkotika Gol. 1 Jenis shabu yang telah terdakwa beli oleh sdr Tompo selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr Ibrahim untuk pergi menemui sdr Sahabuddin di dekat rumah sakit thalia tidak lama kemudian sdr Ibrahim datang lalu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jl. Panciro Kel. Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa terdakwa sementara berada di rumah sedang tidur tiba-tiba ada seorang pria berpakaian preman dan kemudian terdakwa ketahui adalah anggota polres gowa yang mengamankan terdakwa, melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa namun, tidak menemukan barang bukti selanjutnya anggota polres gowa melakukan introgasi kepada terdakwa yerkait barang bukti yang di temukan pada sdr Saharuddin dan telah dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa bersama dengan anngota polres gowa menuju ke rumah sdr Ibrahim untuk di lakukan penagkapan serta terdakwa bersama sdr Ibrahim dilakukan introgasi lebih lanjut di Kantor Polisi Polres Gowa.

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0968 gram, 1 (Satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nama barang bukti 6936/2024/NNF telah dikirim ke Labfor Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratories dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No Lab : 3563/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2024 adalah benar (+) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti tersebut adalah milik An.Saharuddin Dg Ngemba bn Abd.Muis

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang berhak mengeluarkan izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 Jenis Shabu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUDDIN DG NGASENG BIN MAPPAINGA** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jl.Panciro Kel. Panciro Kec.Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan Tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menuju ke Jl.Dangko Kec. Tamalate Kota Makassar, sesampainya di sana terdakwa masuk kedalam lorong kemudian ada seorang anak kecil yang mengarahkan terdakwa untuk bertemu dengan sdr Tompo (DPO) guna untuk membeli Narkotika Gol.1 Jenis shabu selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr Tompo dan memberitahu bahwa terdakwa ingin membeli Narkotika Gol. 1 Jenis shabu dimana pada saat itu terdakwa memberika sdr. Tompo uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu sdr Tompo memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 Jenis shabu selanjutnya terdakwa menuju ke tempat sdr Ibrahim (dalam berkas terpisah) sekitar pukul 17.30 wita

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai di rumah Ibrahim kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sdr Ibrahim dan masuk ke kamarnya lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika GOL. 1 Jenis shabu yang telah di beli oleh terdakwa lalu terdakwa dan sdr Ibrahim menggunakan Narkotika secara bersamaan dengan cara menyiapkan alat hisap shabu lengkap dengan pirex kaca, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mendapatkan telfon oleh sdr Saharuddin (dalam berkas terpisah dalam proses menjalani hukumam pidana) dengan maksud dan tujuan mencari Narkotika Gol. 1 Jenis shabu sehingga sdr Ibrahim mengatakan "kasimi karena tidak ada pembeli rokok sama chips" selanjutnya terdakwa mengambil sachet kosong lalu mengisi Narkotika Gol. 1 Jenis shabu yang telah terdakwa beli oleh sdr Tompo selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr Ibrahim untuk pergi menemui sdr Sahabuddin di dekat rumah sakit thalia tidak lama kemudian sdr Ibrahim datang lalu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jl. Panciro Kel. Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa terdakwa sementara berada di rumah sedang tidur tiba-tiba ada seorang pria berpakaian preman dan kemudian terdakwa ketahui adalah anggota polres gowa yang mengamankan terdakwa, melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa namun, tidak menemukan barang bukti selanjutnya anggota polres gowa melakukan interogasi kepada terdakwa terkait barang bukti yang di temukan pada sdr Saharuddin dan telah dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa bersama dengan anggota polres gowa menuju ke rumah sdr Ibrahim untuk di lakukan penangkapan serta terdakwa bersama sdr Ibrahim dilakukan interogasi lebih lanjut di Kantor Polisi Polres Gowa.

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0968 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nama barang bukti 6936/2024/NNF telah dikirim ke Labfor Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No Lab : 3563/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2024 adalah benar (+) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Saharuddin Dg Ngemba bn Abd.Muis

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang berhak mengeluarkan izin untuk menggunakan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan, sebagai berikut ;

1. Saksi M.Said Marzuki, S.Ip telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pada hari rabu tgl 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.0 Wita, dimana saat itu saksi sedang dalam rangka giat tim Opsnal di pimpin oleh Kanit Idik 1 Ipda Arman, SH,dan pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat menyampaikan bahwa adanya keberadaan Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga bersama dengan saksi Ibrahim Alias Rahim Bin Badollah Dg Situju yang sedang berada di daerah Panciro, Kel. Panciro Kec. Bajeng Kota Gowa;
- Bahwa selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pun melakukan patroli di sekitar Daerah Panciro Kel. Panciro Kec. Bajeng Kota Gowa, kemudian Anggota Sat Narkoba Poles Gowa masuk ke dalam salah satu rumah, kemudian mengamankan Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga selanjutnya melakukan penggeledahan akan tetapi tidak menemukan barang bukti, lalu anggota menginterogasi Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga tentang kepemilikan yang di duga narkotika golongan I jenis shabu yang di temukan pada saat penangkapan saudara Saharuddin Dg Ngemba pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Di Jalan Poros Panciro, Kel Panciro Kec. Bajeng, Kab. Gowa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga mengakui bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya dan yang menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu miliknya Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga adalah saksi Ibrahim Alias Rahim Bin Badollah Dg Situju Kepada saudara Saharuddin Dg Ngemba, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pun berangkat menuju rumah saksi Ibrahim Alias Rahim Bin Badollah Dg Situju yang berada di Dusun Bonto Ramba Desa Panciro Kab. Gowa;
- Bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pun kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Ibrahim Alias Rahim Bin Badollah Dg Situju dan mengakui bahwa saksi Ibrahim Alias Rahim Bin Badollah Dg Situju adalah orang yang menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu kepada sdr. Saharuddin Dg Ngemba, selanjutnya Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga bersama dengan saksi Ibrahim Alias Rahim Bin Badollah Dg Situju pun di bawa ke kantor polisi.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima ataupun memiliki, atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Muh.Faisal** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya keberadaan Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGASENG BIN MAPPAINGA bersama dengan saksi IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN BADOLLAH DG SITUJU yang berada di daerah Panciro Kel. Panciro Kecamatan Bajeng Kota Gowa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan Patroli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wita di jalan Poros Panciro Kel. Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian anggota Sat Narkoba Polres Gowa masuk kesalah satu rumah, kemudian mengamankan Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGASENG BIN MAPPAINGA selanjutnya melakukan penggeledahan akan tetapi tidak menemukan barang bukti , lalu Anggota Satpolres narkoba pun menginterogasi saksi SYAMSUDDIN DG NGASENG BIN MAPPAINGA tentang kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di temukan pada penangkapan Saudara SAHARUDDIN dg NGEMBA pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira Pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Panciro Kelurahan Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa SYAMSUDDIN dg NGASENG bin MAPPAINGA mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan yang menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi IBRAHIM alias RAHIM bin BADOLLAH dg SITUJU kepada saudara SAHARUDDIN dg NGEMBA;
- Bahwa selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pun berangkat menuju rumah saksi IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN BADOLLAH DG SITUJU yang berada di Dusun Bonto Ramba Desa Panciro Kab. Gowa dan melakukan interogasi terhadap saksi IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN BADOLLAH dg SITUJU dan saksi IBRAHIM alias RAHIM bin BADOLLAH dg SITUJU mengakui bahwa saksi IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN BADOLLAH DG SITUJU yang menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Saudara SAHARUDDIN DG NGEMBA, selanjutnya Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGASENG BIN MAPPAINGA bersama dengan saksi IBRAHIM ALIAS RAHIM BIN BADOLLAH DG SITUJU pun di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadipерantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan ataupun menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa awal mula kejadian bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wita pada saat itu saksi berada di rumah, ketika kemudian Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga datang kerumah saksi dengan maksud untuk mencari alat hisap shabu, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga pun masuk ke dalam kamar milik saksi lalu saksi menyediakan alat hisap shabu lengkap dengan pirex kaca, kemudian saksi melihat Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu dari saku celana Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah di beli olen Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga;
- Bahwa setelah mengkonsumsi saksi sempat keluar dari kamar untuk mengantar anak saksi menuju kerumah mantan istri saksi, dan tak lama kemudian Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga memberitahukan kepada saksi bahwa sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis menelpon Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga dengan maksud untuk mencari Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga mengatakan kepada saksi bahwa ada uang milik sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Syamsuddin Dg Ngasseng "terserah dari kita ji tapi bagus lagi kalao na ambilq Dg Ngemba karena adalagi pembeli rokokta" pada saat itu Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng lalu mengambil sachet kosong dan kemudian mengisinya dengan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah di beli sebelumnya untuk diberikan kepada sdr. Saharuddin Dg Ngasseng Bin Abd Muis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng pun memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang sudah dipisah kemudian menyerahkan kepada saksi untuk diantarkan kepada sdr. Saharuddin Dg Ngemba dan pada saat itu Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng lalu mengatakan kepada saksi untuk bertemu dengan sdr. Saharuddin Dng Ngemba didekat rumah saksi Thalia,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi pun pergi dan sesampainya ditempat yang telah ditentukan saksi pun melihat sdr. Saharuddin Dg Ngemba kemudian menghampirinya lalu saksi memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu setelah itu sdr. Saharuddin Dg Ngemba memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi pulang kerumah Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng dan sesampainya dirumah saksi, saksi lalu masuk kedalam kamar dan langsung memberikan uang tersebut ke Terdakwa Syamsuddin dg Ngaseng sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Panciro Kel. Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa saksi pun ditangkap dan diamankan anggota Sat Narkoba Polres Gowa berkaitan dengan barang bukti yang di temukan oleh anggota Sat Narkoba Pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis sebelumnya;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi lalu diamankan bersama Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga yang sudah lebih dulu ditangkap dan bersama sama saksi dan Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng lalu di bawa oleh anggota Satresnarkoba Polres Gowa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi ,menjual ataupun menjadi perantara narkotika Gol 1 jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Sekira pukul 16.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Dangko Kec.Tamalate Kota Makasar sesampainya disana Terdakwa masuk kedalam Lorong kemudian ada anak kecil yang menghampiri Terdakwa kemudian memberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kepada Terdakwa untuk ke sdr. Tompo untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah itu Terdakwa pun menghampiri saudara Tompo lalu setelah bertemu dengan sdr. Tompo, Terdakwa memberitahu sdr. Tompo untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu pada saat itu Terdakwa memberikan sdr. Tompo uang sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. Tompo memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun menuju rumah saksi Ibrahim Alias Rahim sekira Jam 17.30 Wita saksi sampai di rumah saksi Ibrahim Alias Rahim kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ibrahim Alias Rahim dan langsung menuju kamarnya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari sdr. Tompo lalu Terdakwa bersama dengan saksi Ibrahim Alias Rahim menyediakan alat hisap Shabu lengkap dengan Pirex kaca selanjutnya bersama dengan saksi Ibrahim Alias Rahim mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa lalu mendapatkan telepon dari sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis dengan maksud tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan pada saat saudara Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis menelpon Terdakwa untuk menanyakan speaker ponsel milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ibrahim Alias Rahim bahwa sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu lalu saksi Ibrahim Alias Rahim mengatakan kepada Terdakwa "kasihmi karena tidak ada mi pembeli rokok sama chips" pada saat itu Terdakwa pun lalu mengambil sachet kosong dan kemudian mengisinya dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah Terdakwa beli dari sdr. Tompo untuk diberikan kepada sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang telah di pisah kepada saksi Ibrahim Alias Rahim untuk diantar kepada saudara Saharuddin Dg Emba Bin Abd Muis pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ibrahim Alias Rahim untuk bertemu dengan sdr. Saharuddin Dg Emba Bin Abd Muis di dekat ruman sakit Thalia, selanjutnya saksi Ibrahim alias Rahim pergi, tidak lama kemudian saksi Ibrahim Alias

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahim datang dan memberikan kepada saksi uang Sebesar Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04:00 Wita di jalan Panciro, Kel. Panciro, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, Terdakwa yang saat itu berada di rumah sedang tidur tiba-tiba ada pria berpakaian preman yang kemudian adalah merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Gowa mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa akan tetapi tidak mendapatkan barang bukti;

- Bahwa lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Gowa pun menginterogasi Terdakwa tentang kaitan saksi dengan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Gowa pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis, kemudian Terdakwa pun mengakuinya dan setelah itu Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Gowa pergi menuju rumah saksi Ibrahim Alias Rahim yang beralamatkan di Dusun Bontoramba, Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ibrahim alias Rahim, anggota Sat Resnarkoba Polres Gowa turun dari mobil dan setelah itu anggota Sat Resnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap saksi Ibrahim alias Rahim dan membawa Terdakwa serta saksi Ibrahim alias Rahim ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah membantu sdr. Saharuddin Dg Ngemba untuk mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu untuk keduanya;

- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan membantu sdr. Saharuddin Dg Ngemba untuk mendapatkan narkotika Gol I jenis shabu sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengonsumsi ataupun menjual narkotika Golongan 1 jenis shabu;

- Bahwa akibat kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik bening yang masing - masing berisi kristal bening narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0968 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 3563/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan netto seluruhnya 0,0968 gram milik SAHARUDDIN DG NGEMBA BIN ABD MUIS adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar awal mula kejadian bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wita pada saat itu saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla berada di rumah, ketika kemudian Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga datang kerumah saksi Ibrahim alias Rahim bin Badolla dengan maksud untuk mencari alat hisap shabu, selanjutnya saksi Ibrahim alias Rahim bin Badolla bersama dengan Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga pun masuk ke dalam kamar milik saksi lalu saksi menyediakan alat hisap shabu lengkap dengan pirex kaca, kemudian saksi Ibrahim alias Rahim bin Badolla melihat Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu dari saku celana Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu yang telah di beli olen Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla sempat keluar dari kamar untuk mengantar anak saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla menuju kerumah mantan istri Ibrahim alias Rahim bin BAdolla dan tak lama Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga memberitahukan kepada saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla bahwa sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis menelpon Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga dengan maksud untuk mencari Narkoba Golongan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I jenis shabu dan Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga mengatakan kepada saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla bahwa ada uang milik sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla mengatakan kepada Terdakwa Syamsuddin Dg Ngasseng “terserah dari kita ji tapi bagus lagi kalao na ambilq Dg Ngemba karena adalagi pembeli rokokta” pada saat itu Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng lalu mengambil sachet kosong dan kemudian mengisinya dengan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah di beli sebelumnya untuk diberikan kepada sdr. Saharuddin Dg Ngasseng Bin Abd Muis;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng pun memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang sudah dipisah kemudian menyerahkan kepada saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla untuk diantarkan kepada sdr. Saharuddin Dg Ngemba dan pada saat itu Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng lalu mengatakan kepada saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla untuk bertemu dengan sdr. Saharuddin Dng Ngemba didekat rumah saksi Thalia, selanjutnya saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla pun pergi dan sesampainya ditempat yang telah ditentukan saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla melihat sdr. Saharuddin Dg Ngemba kemudian menghampirinya lalu saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu setelah itu sdr. Saharuddin Dg Ngemba memberikan uang kepada saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla pulang kerumah;
- Bahwa benar sesampainya dirumah, saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla lalu masuk kedalam kamar dan langsung memberikan uang tersebut ke Terdakwa Syamsuddin dg Ngaseng sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Panciro Kel. Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla pun ditangkap dan diamankan anggota Sat Narkoba Polres Gowa berkaitan dengan barang bukti yang di temukan oleh anggota Sat Narkoba pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis sebelumnya;
- Bahwa benar setelah itu kemudian saksi Ibrahim alias Rahim bin BAdolla pun diamankan bersamaTerdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappainga yang sudah lebih dulu ditangkap dan bersama sama saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju dan Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng lalu di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Gowa ke kantor Polisi;

- Bahwa benar dipersidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 3563/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan netto seluruhnya 0,0968 gram milik SAHARUDDIN DG NGEMBA BIN ABD MUIS adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi ,menjual ataupun menjadi perantara narkoba Gol 1 jenis shabu;
- Bahwa akibat kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu
KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm



atau tidaknya dakwaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan satu per satu atau mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis Hakim berkeyakinan untuk memilih dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SYAMSUDDIN dg NGASENG bin MAPPAINGA**, hal mana telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Setiap Orang**" ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur lain tidak perlu untuk dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" sebagaimana Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadian bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wita pada saat itu saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju berada di rumah, ketika kemudian Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga datang kerumah saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju dengan maksud untuk mencari alat hisap shabu, selanjutnya saksi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju bersama dengan Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga pun masuk ke dalam kamar milik saksi Ibrahim alias Rahim bin BADollahi Dg Situju lalu saksi Ibrahim alias Rahim bin BADollahi bin Situju melihat Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis shabu dari saku celana Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga dan selanjutnya saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju bersama Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah di beli olen Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju sempat keluar dari kamar untuk mengantarkan saksi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju menuju kerumah mantan istri saksi Ibrahim alias Rahim bin BADolla , dan tak lama kemudian Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga memberitahukan kepada saksi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju bahwa sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis menelpon Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga dengan maksud untuk mencari Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga mengatakan kepada saksi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju bahwa ada uang milik sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Ibrahim alias Rahim bin BADolla mengatakan kepada Terdakwa Syamsuddin Dg Ngasseng "terserah dari kita ji tapi bagus lagi kalao na ambilq Dg Ngemba karena adalagi pembeli rokokta" pada saat itu Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng lalu mengambil sachet kosong dan kemudian mengisinya dengan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sebelumnya untuk diberikan kepada sdr. Saharuddin Dg Ngasseng Bin Abd Muis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng pun memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang sudah dipisah kemudian menyerahkan kepada saksi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju untuk diantarkan kepada sdr. Saharuddin Dg Ngemba dan pada saat itu Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng lalu mengatakan kepada saksi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju untuk bertemu dengan sdr. Saharuddin Dng Ngemba didekat rumah saksi Thalia, selanjutnya saksi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju pun pergi dan sesampainya ditempat yang telah ditentukan saksi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju pun melihat sdr. Saharuddin Dg Ngemba kemudian menghampirinya lalu saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu setelah itu sdr. Saharuddin Dg Ngemba memberikan uang kepada saksi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi, saksi saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju lalu masuk kedalam kamar dan langsung memberikan uang tersebut ke Terdakwa Syamsuddin dg Ngasseng, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Panciro Kel. Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa saksi Ibrahim alias Rahim bin BADolla pun ditangkap dan diamankan anggota Sat Narkoba Polres Gowa berkaitan dengan barang bukti yang di temukan oleh anggota Sat Narkoba pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. Saharuddin Dg Ngemba Bin Abd Muis sebelumnya;

Menimbang, bahwa benar setelah itu kemudian saksi Ibrahim alias Rahim bin Badollahi Dg Situju pun diamankan bersama Terdakwa Syamsuddin Dg Ngaseng Bin Mappainga yang ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana persesuaian barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang masing - masing berisi kristal bening narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,0968 gram bahwa benar mengandung metamfetamine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3563/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh
ASMAWATI, SH.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa telah Terdakwa ketahui bahwa sepatutnya ketika Terdakwa menjual narkoba jenis shabu pesanan saudara Saharuddin dg Ngemba, dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual narkoba kepada saudara Saharuddin Dg Ngemba adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan demikian menurut keyanikan Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I**" dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang masing - masing berisi kristal bening narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat 0,0968 gram sepatutnya *dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saharuddin Dg. Emba Bin Abd. Muis*;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum serta memiliki kemanfaatan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melakukan pemberantasan narkoba dikalangan generasi muda;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN DG NGASENG bin MAPPAINGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAMSUDDIN DG NGASENG bin MAPPAINGA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang masing - masing berisi kristal bening narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,0968 gram sepatutnya *dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saharuddin Dg. Emba Bin Abd. Muis*;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami Aliya Yustitia Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mathius, S.H., M.H. dan Hj.Rosdiati Samang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hasmah, S.E, S.H., .Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri Rhina Mochtar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara sidang elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hj.Rosdiati Samang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasmah. S.E., S.H..